

BAB V

PEMBAHASAN

A. Terdapat pengaruh Bagi Hasil, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, dan *Non Performing Financing (NPF)* terhadap pembiayaan *musyarakah* secara simultan pada PT. Bank Muamalat.

Dalam uji F simultan penelitian ini menjelaskan terdapat pengaruh secara simultan antara variabel bagi hasil, *capital adequacy ratio (CAR)*, dan *non performing financing (NPF)* terhadap pembiayaan *musyarakah*. Bagi hasil dalam pembiayaan merupakan fasilitas yang didapat pada saat akad pembiayaan, dengan kesepakatan yang dilakukan oleh pihak bank dan nasabah⁴³. Dalam pemberian suatu pembiayaan juga memperhitungkan kelayakan dalam pemberiannya, salah satunya ialah dengan proses evaluasi secara aspek keuangan yang dilihat dari laporan keuangan berdasarkan analisa rasio salah satunya rasio permodalan dan resiko macet⁴⁴. Dalam penelitian Nur Gilang (2013) menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan berbasis bagi hasil dipengaruhi oleh FDR, NPF, ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil. Peneliti saat ini hanya meneliti beberapa dari variabel yang memengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu Bagi hasil, CAR, dan NPF.

⁴³ Veitzhal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*. (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara , 2010), 754

⁴⁴ Ibid , 777

Dalam kegiatan pembiayaan yang berbasis bagi hasil dalam perbankan selalu terdapat persentase pembagian hasil yang ditetapkan sesuai nisbah yang ditentukan dan disepakati oleh mitra bersama pada awal akad. Dalam sistem bagi hasil pun juga diatur dengan beberapa cara pembagian sistem bagi hasil sesuai yang disetujui oleh keduanya. Semakin tinggi nisbah yang diberikan maka akan semakin dapat menarik minat masyarakat dalam mengajukan pembiayaan yang berorientasi pada sektor riil dalam perbankan tersebut, hal ini berlaku juga jika sebaliknya.

Selain hal itu, *Capital adequacy ratio (CAR)* merupakan permodalan bank yang telah diwajibkan pada setiap perbankan dengan nilai minimum sebesar 8%. *Capital adequacy ratio (CAR)* juga merupakan suatu permodalan yang digunakan untuk bidang operasional internal bank tersebut, dan dapat juga menjadi penutup akibat meningkatnya permintaan pembiayaan, serta dapat digunakan sebagai cadangan penutup kerugian bank yang diakibatkan dari pembiayaan bermasalah atau sering disebut juga *non performing financing (NPF)*.

Non performing financing (NPF) merupakan persentase akibat pembiayaan macet yang terjadi pasca perjanjian pembiayaan. Rasio ini berpengaruh pada tingkat pembiayaan yang disalurkan, karena persentase rasio ini menjadi titik kehati-hatian pada perbankan. Setiap perbankan selalu berusaha untuk memperkecil resiko *non performing financing (NPF)* agar semakin menurun dari tahun tahun sebelumnya, agar pembiayaan yang sedang berjalan dapat dikategorikan aman.

Jika ketiga variabel tersebut diuji secara bersama sangat berpengaruh terhadap pembiayaan *musyarakah*. Ketiga rasio tersebut mempunyai keterkaitan dalam kegiatan pembiayaan. Dengan tingginya bagi hasil maka dapat meningkatkan *capital adequacy ratio (CAR)* dan dengan meningkatnya *capital adequacy ratio (CAR)* dapat menutupi resiko kerugian atas *non performing financing (NPF)*. Jika *non performing financing (NPF)* rendah maka penyaluran pembiayaan dapat semakin meningkat.

B. Pengaruh Bagi hasil, *Capital Adequacy Ratio (CAR)* dan *Non Performing Financing (NPF)* terhadap pembiayaan *Musyarakah* secara parsial pada PT. Bank Muamalat.

Dalam uji t parsial penelitian ini menjelaskan pengaruh secara parsial pada setiap variabel independen terhadap variabel dependen.

1. Terdapat pengaruh secara parsial pada Bagi hasil terhadap pembiayaan *musyarakah*.

Dalam pengujian hipotesis pada variabel bagi hasil yang mempunyai hubungan positif dan signifikan sebesar $0.000 < \text{taraf signifikan} : 0.05$. serta didukung dengan hasil statistik deskriptif sebesar 1155812.9. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi bagi hasil maka akan semakin besar pembiayaan *musyarakah*.

Bagi hasil merupakan pendapatan bank yang digunakan pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah termasuk pada bank Muamalat yang

menggunakan sistem *revenue sharing*⁴⁵. Sehingga dalam proses pembiayaan, bank mengelola uang dari nasabah yang memberikan dana pihak ketiga untuk diberikan pada sektor pembiayaan untuk dikelola dan margin yang didapat oleh bank diberikan pada nasabah pemberi dana pihak ketiga sebagai bonus.

Sedangkan dalam penentuan sistem bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* telah disepakati pada awal perjanjian kedua pihak antara pihak bank dan nasabah. Konsep pembiayaan *musyarakah* ini merupakan sistem pembagian hasil yang adil dan dapat membangun kemitraan yang baik pada nasabah. Bagi hasil mempunyai porsi besar pengaruhnya dalam pembiayaan *musyarakah* dan pasar lebih menggemari produk pembiayaan *musyarakah* dalam kegiatan bermitra.⁴⁶

Bagi hasil yang tinggi maka lebih banyak diminati bagi para nasabah, dengan banyaknya diminati maka penyaluran pembiayaan *musyarakah* dapat meningkat sehingga keuntungan bank akan semakin meningkat pula, dan diimbangi dengan prospek yang baik dari proyek yang akan dibiayai. Bagi hasil yang telah banyak diterapkan oleh perbankan syariah ialah *revenue sharing* dengan membagi hasil langsung dari pendapatan usaha. mekanisme *revenue sharing* diterapkan karena untuk mengikat nasabah penabung dan penyimpan dananya di bank syariah. Sebab, nasabah ini akan keluar jika tidak memperoleh hasil dari penyimpanan

⁴⁵ Sanggra Artha Pratama (Narasumber Bank Muamalat), wawancara 9 januari 2015, pukul 9:15 WIB

⁴⁶ Ibid

dananya, dan pendekatan semacam ini semata-mata juga dilakukakn untuk meraih pasar. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil mampu mempengaruhi minat nasabah pada pembiayaan, karena bagi hasil tersebut merupakan perosentase keuntungan yang akan didapat saat nasabah dalam bermitra dengan bank tersebut.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurul Luluk Fitriah (2014) yang menjelaskan bahwa variabel nisbah bagi hasil mempunyai hubungan positif signifikan jika bagi hasil tidak lebih besar dari resiko yang didapat maka bank cenderung dapat menyalurkan pembiayaan terutama pembiayaan *musyarakah*. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nugroho Heri Pramono dalam penelitian Nurul Luluk Fitriah (2014) yang menyimpulkan bahwa nisbah bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil diterima.

2. **Tidak terdapat pengaruh secara parsial pada *Capital Adequacy Ratio (CAR)* terhadap pembiayaan *musyarakah*.**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berpengaruh secara negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah*. Dengan nilai signifikan sebesar 0.866 lebih dari taraf signifikan > 0.05 . serta didukung dengan analisis deskriptif sebesar 0.167638906. Hasil penelitian tersebut

mengindikasikan bahwa Semakin rendah *capital adequacy ratio (CAR)* maka semakin tinggi pembiayaan *musyarakah*.

Rata-rata *Capital Adequacy Ratio (CAR)* pada Bank Muamalat periode kuartal II 2006 – kuartal III 2014 mencapai kisaran antara 10,39 % - 17,77% , hal ini menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio (CAR)* pada Bank Muamalat dapat dikatakan baik karena persentasenya berada diatas batas minimal yang ditentukan oleh pihak Bank Indonesia sebesar 8 % sehingga permodalan yang dimiliki bank tergolong tinggi dan dapat dikatakan bahwa bank Muamalat mempunyai permodalan yang kuat dalam membiayai operasional pada internal perbankan tersebut. Rasio ini juga digunakan untuk menilai keamanan dan kesehatan bank dari sisi modal pemiliknya, semakin tinggi rasio CAR, maka semakin baik kinerja bank tersebut.

Hubungan antara tingginya tingkat CAR dan pembiayaan *musyarakah* tidak mempunyai ketergantungan, sehingga dengan tingginya tingkat *Capital Adequacy Ratio (CAR)* tidak berpengaruh pada tingkat pembiayaan *musyarakah*. Hal ini dikarenakan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* yang terdapat dalam laporan keuangan tidak hanya CAR murni hanya dari pembiayaan *Musyarakah* saja, melainkan semua jenis pembiayaan lainnya. Dan seiring berjalannya perkembangan perekonomian kini menurunnya *Capital Adequacy Ratio (CAR)* tidak

selalu mempengaruhi pada pembiayaan karena profit dari pembiayaan itu sendiri dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan. Dengan didukung dari bagi hasil yang tinggi maka margin yang didapat tersebut dapat menambah tingkat pelepasan pembiayaan *musyarakah*, sehingga tidak berpengaruh terhadap tingkat CAR yang dimiliki bank. Namun ketentuan pemenuhan modal CAR berpengaruh terhadap likuiditas bank dan membantu dalam menghindari penyaluran pembiayaan tanpa memiliki pertimbangan yang tepat. Serta disisi lain *Capital Adequacy Ratio (CAR)* tidak hanya terdistribusi pada produk pembiayaan saja, namun Bank Muamalat Indonesia juga mengalokasikan dana tersebut pada sektor-sektor lain berupa obligasi, Giro pada bank lain, surat berharga, dan lain sebagainya demi meningkatkan pendapatan bank.

Penelitian ini juga didukung dengan penelitian Billy Arma Pratama yang menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berpengaruh secara negatif dan signifikan dalam penyaluran kredit.

3. Tidak terdapat pengaruh secara parsial pada *Non Performing Financing (NPF)* terhadap pembiayaan *musyarakah*.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Non Performing Financing (NPF)* berpengaruh secara negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah*. Dengan nilai signifikan sebesar 0.458 lebih dari taraf signifikan > 0.05 . serta didukung dengan analisis

deskriptif sebesar 0.035034296. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa semakin rendah *Non Performing Financing (NPF)* maka akan semakin besar tingkat pembiayaan *musyarakah*.

Hal ini sejalan dengan penelitian Billy Arma Pratama yang menyatakan *Non Performing Loans (NPL)* berpengaruh secara negatif dan signifikan, serta menjelaskan bahwa tingginya NPL akan meningkatkan premi resiko yang berdampak pada tingginya suku bunga kredit. Suku bunga kredit yang terlampau tinggi mengurangi permintaan masyarakat akan kreditnya.

Non Performing Financing (NPF) pada Bank Muamalat pada periode Kuartal II 2006 – Kuartal III 2014 dengan persentase tertinggi sebesar 16,8 % pada kuartal II tahun 2010 hal ini cukup rawan dan bank pada periode tersebut wajib menurunkan persentase NPF tersebut pada periode selanjutnya dengan hingga sebesar 13,1% pada kuartal III tahun 2010. Jumlah persentase *Non Performing Financing (NPF)* pada Bank dapat mempengaruhi penyaluran Pembiayaan *musyarakah*. Dengan semakin rendahnya *Non Performing Financing (NPF)* maka meningkatkan pembiayaan pada periode selanjutnya. Kebijakan yang diambil suatu perbankan dalam target penyaluran pembiayaan pada periode selanjutnya selalu berlandaskan pada rasio *Non Performing Financing (NPF)* periode sebelumnya. Karena jika *Non Performing Financing (NPF)* tinggi maka

bank akan merubah sistem pembiayaan selanjutnya untuk meredam perosentase NPF yang tinggi tersebut.

Namun tingkat NPF tidak selalu berpengaruh pada pembiayaan yang diberikan, hal ini dikarenakan dalam mengatasi NPF tidak hanya pada faktor pembiayaan saja, namun faktor lain dapat meredam prosentase NPF yang, salah satu contohnya ialah CAR jika permodalan tinggi maka hal tersebut dapat membantu menutupi resiko kerugian pada bank, serta peningkatan pendapatan bank juga dapat menutupi resiko kerugian bank akibat NPF. Selain hal itu, NPF juga dapat diatasi dengan lebih mengoreksi saat akan memberikan pembiayaan dengan menganalisis menggunakan analisis 5C, serta pengendalian dan pengawasan baik pra pembiayaan hingga pasca pembiayaan, hal ini akan dapat lebih membantu meredam tingkat perosentase NPF dan tanpa menyinggung tingkat penyaluran pembiayaan.

C. Variabel yang paling dominan terhadap pembiayaan *Musyārakah*.

Berdasarkan hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa faktor yang paling berpengaruh secara dominan yakni variabel bagi hasil. Hal ini dikarenakan peneliti mengindikasikan bahwa dengan hasil uji t yang menyatakan bahwa bagi hasil terdapat pengaruh secara positif dan signifikan terhadap pembiayaan *musyārakah*.

Pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan yang berbasis bagi hasil, maka akad awal yang terjadi menjadikan bagi hasil sebagai sistem profit yang didapat dari akad pembiayaan *musyarakah* tersebut. Oleh karena itu variabel bagi hasil ini merupakan faktor yang dominan dalam peningkatan maupun turunnya pada pembiayaan *musyarakah*.

Bagi hasil dalam pembiayaan *musyarakah* yang terdapat pada bank Muamalat ini menggunakan mekanisme bagi hasil *revenue sharing*. Mekanisme *revenue sharing* tersebut menggunakan pembagian berdasarkan pendapatan, sehingga hal inilah yang membuat pasar lebih menggemari pembiayaan *musyarakah*.

D. Keterbatasan Penelitian

Penjelasan di atas merupakan hasil dari penelitian yang diolah berdasarkan metodologi penelitian yang dipakai. Namun peneliti memiliki keterbatasan dalam penelitiannya yaitu :

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sehingga peneliti tidak bisa mengendalikan dan mengawasi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam perhitungan.
2. Data laporan keuangan yang digunakan peneliti sangat terbatas, hal ini dikarenakan peneliti menggunakan laporan triwulanan yang menyajikan nominal angka dari variabel yang peneliti butuhkan dari laporan keuangan yang terpublikasi pada website resmi Bank Muamalat.

Sehingga akan lebih baik, jika peneliti selanjutnya lebih memperbanyak data laporan keuangan perbulan.

3. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa faktor yang berpengaruh pada pembiayaan *musyarakah*. Oleh karena itu, penelitian ini hanya mampu menggambarkan pengaruh pada pembiayaan *musyarakah* berdasarkan tiga variabel independen saja yaitu bagi hasil, *capital adequacy ratio (CAR)* dan *non performing financing (NPF)*. Sehingga akan lebih baik lagi, jika penelitian selanjutnya dapat membahas lebih luas kembali faktor-faktor yang berpengaruh pada pembiayaan *musyarakah* dan fenomena-fenomena lain diluar *musyarakah*.